

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 050/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan MPK Muhammadiyah Nomor 2974/P.609/1977 tanggal 1 September 1977
2. Ijin pendirian dari Kepala Kabin Prop. DIY Nomor Perak. Dep P dan K. DIY. 127/P/D-29/Kb/73 tanggal 17 Juni 1973
3. Pertimbangan Kepala Bidang 127/P/D-29/Kb/73
Diketahui Kanwil Dep Pendidikan Prop DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Kepala Kabin Prop. DIY Nomor Perak. Dep P dan K. DIY. 127/P/D-29/Kb/73 tanggal 17 Juni 1973
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : SMP Muhammadiyah Krotek
2. Alamat : Tegalsari Donotirto Krotek Bantul
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 9 kl = 340 orang
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan MPK Muhammadiyah tanggal 27 Maret 1973 Nomor 08/IX/1/73

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

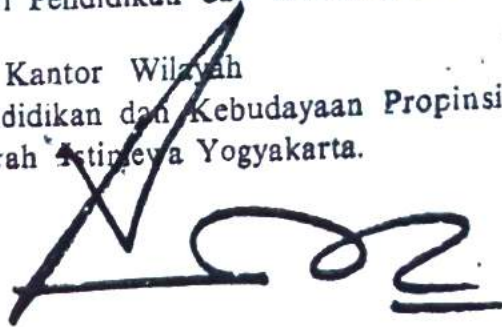
Kempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus tahun 1986

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 April 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



DRS. GBPH. POEGER
NIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

PIAGAM PENDIRIAN
PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 2974/M.609/DIV.58/YY.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SMP MUHAMMADIYAH KRETEK
berkedudukan di Donotirto Kretek Bantul adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Kretek

Daerah : BANTUL

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 AGUSTUS 1958 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 2974/M.609/DIV.58/YY

Wilayah No 098/M.023/2-58/YY

Daerah No. 07/B. PLO.9/77

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
No. E.1/278/YY tgl 26 Februari 1977 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

17 Romadlan 1397.. H
Jakarta, 1 September 1977.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(H.S. Prodjokusumo)



Sekretaris

(Drs. Haiban Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TOL 2 - 8 1921
NO 38, SURAT DEP. KEMAKINAN TOL 8 - 9 - 1971 NO JA 8/190/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP
& K. TOL 24 - 7 - 1974 NO 33628 /MPK/74.